



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PAJAK DAERAH
KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-pajak Daerah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur kembali mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta memungkinkan untuk menambah jenis pajak atau retribusi daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 14 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PAJAK DAERAH KOTA BATAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 14 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e, g, z diubah dan ditambah huruf dd, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
- e. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- f. Pajak daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- g. Wajib pajak daerah, yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

- h. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin.
- i. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan wajib pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.
- j. Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada wajib pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
- k. Sistem Constanta Storting (CS) atau *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
- l. Sistem surat ketetapan pajak, yang selanjutnya disebut Sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
- m. Surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha wajib pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha wajib pajak.
- n. Kartu nomor pokok wajib pajak daerah, yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok wajib pajak daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.
- o. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat atas usaha/kegiatan terutang pajak.
- p. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- q. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Walikota.
- r. Surat ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
- s. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- u. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - v. Surat ketetapan pajak daerah nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - w. Surat tagihan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 - x. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - y. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 - z. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk memegang jabatan tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
 - bb. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyelidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 - cc. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
 - dd. Kawasan tertentu adalah kawasan yang diperuntukkan demi kepentingan pengembangan berbagai sarana, objek dan daya wisata.”
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi :
 - a. Pertunjukan film dan sejenisnya;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pergelaran musik dan tari;
 - d. Diskotik;

- e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Pub;
 - h. Salon kecantikan;
 - i. Permainan bilyard;
 - j. Permainan Ketangkasan;
 - k. Panti pijat;
 - l. Pertandingan olahraga;
 - m. Gelanggang renang;
 - n. Padang golf termasuk driving range dan sejenisnya;
 - o. Kolam pancing;
 - p. Gelanggang bowling;
 - q. Pasar seni, pameran dan sejenisnya;
 - r. Penyewaan laserdisk dan sejenisnya;
 - s. Dunia fantasi;
 - t. Tempat wisata dan taman rekreasi;
 - u. Mandi uap;
 - v. Pertunjukan sirkus, komedi putar.
- (3) Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut bayaran.

3. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi/badan hukum yang menyelenggarakan hiburan dengan memungut bayaran.”

4. Ketentuan Pasal 18 huruf a, g, j, k, n diubah, menghapus huruf o dan p, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Penyelenggaraan pertunjukkan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show/pergelaran musik, pergelaran busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk;

- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. Penyelenggaraan pasar malam, sirkus, pentas pertunjukan satwa, dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- f. Penyewaan video cassette, laser disk, video disk, play station dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual dan atau harga sewa;
- g. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, pub dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;
- h. Taman rekreasi, kebun binatang, kolam renang, kolam memancing, bungi jump, sepeda air, jet sky, gokart, dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk dan atau harga jual;
- i. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- j. Permainan video game atau mesin keping, ketangkasan elektronik termasuk pertunjukan dan ketrampilan umum yang menggunakan elektronik dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- k. Untuk padang golf dipungut pajak setiap permainan dan atau per orang adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari green fee, buggy fee, caddy fee dan untuk driving range dipungut dari setiap pembayaran yang dilakukan;
- l. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan kotor;
- m. Salon kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- n. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, mandi uap (steambath), sauna dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas) persen dari pendapatan kotor;
- o. Dihapus;
- p. Dihapus;
- q. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- r. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- s. Pasar seni dan pameran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- t. Dunia fantasi dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk.”

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut .:

“Pasal 20

- (1) Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

- (2) Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
 - (3) Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 - (6) Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
 - (7) Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai tabel nilai strategis reklame.
 - (8) Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.”
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b diubah, ketentuan huruf c, d, e, f, g dan i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame;
- (2) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :
 - a. Reklame billboard/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lainnya;
 - b. Reklame non billboard adalah:
 1. Reklame kain/umbul-umbul/spanduk/banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain;

2. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempel atau dipasang pada benda lain;
3. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada tempat lain;
4. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
5. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan alat lain yang sejenisnya;
6. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun;
7. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi;
8. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan atau tanpa disertai suara.

- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus;
- f. Dihapus;
- g. Dihapus;
- h. Dihapus;
- i. Dihapus.”

7. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame;
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi/badan hukum yang menyelenggarakan reklame.”

8. Ketentuan Pasal 24 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan dan pergantian tema reklame dan atau gambar harus memperoleh izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.

- (2) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame dan membayar pajak reklame terutang, retribusi perizinan penyelenggaraan reklame, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (2A) Terhadap billboard yang berada didalam sarana pemerintah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diberikannya izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah.
- (2B) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka TPPR berhak memanfaatkan billboard tersebut.
- (3) Tata cara permohonan Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.”

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah Kota Batam harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana kota.
- (2) Penentuan kawasan atau zona reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di Kota Batam yang mempengaruhi penentuan efektivitas pemasangan reklame.
- (3) Penetapan dan penentuan kawasan/zona reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.”

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis lokasi dan nilai jual objek pajak reklame.
- (3) Nilai strategis reklame dan nilai jual obyek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perhitungannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.”

11. Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Tarif pajak reklame billboard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari dasar pengenaan pajak.

- (2) Tarif pajak reklame non billboard ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan pajak.”

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame billboard, yaitu nilai sewa reklame adalah nilai strategis reklame ditambah dengan nilai jual obyek pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :
Jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarif sesuai tabel nilai strategis (1 tahun = 365 hari);
 - b. Nilai jual obyek pajak reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut:
Jumlah muka reklame x luas reklame x tarif nilai jual objek pajak (NJOP);
- (2) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame non billboard, yaitu nilai sewa reklame dikali tarif pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Nilai sewa adalah Nilai jual objek pajak (NJOP) x jumlah hari pemasangan.”

13. Ketentuan Pasal 30 diubah dan diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 1(satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Tabel nilai strategis reklame billboard dan tabel nilai jual obyek pajak reklame billboard ditetapkan oleh Walikota.
- (1A) Tabel besaran nilai jual objek pajak reklame non billboard ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Tabel nilai strategis reklame dan tabel nilai jual obyek pajak reklame dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada ditetapkan oleh Walikota.”

14. Ketentuan Pasal 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Dihilang.
(2) Dihilang.”

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame billboard dan non billboard harus diperhitungkan pula :

- a. untuk reklame rokok ditambah 20 % (dua puluh persen) dari besarnya pajak dan untuk minuman beralkohol ditambah 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya pajak;

- b. penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).”

16. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

- (1) PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam yang selanjutnya disingkat PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara merupakan Badan Hukum penyelenggara pelayanan listrik Kota Batam.
- (2) Perusahaan bukan PT. PLN Batam/PT. Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan perseorangan dan atau badan hukum yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.
- (3) Pajak penerangan jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.
- (4) Dihapus.”

17. Ketentuan Pasal 34 huruf c dan d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah 100 KVA;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial dan keagamaan.”

18. Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi/badan hukum yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara.”

19. Ketentuan Pasal 36 ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara dihitung berdasarkan besarnya tagihan dalam rekening;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara dihitung berdasarkan besarnya tagihan biaya penggunaan listrik;
 - c. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. Tenaga listrik yang menggunakan meteran nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah pemakaian listrik sesuai meteran dikalikan dengan harga satuan listrik yang berlaku umum dan atau minimal sesuai dengan jumlah KVA yang perhitungannya diatur lebih lanjut oleh Walikota;
 2. Tenaga listrik yang tidak menggunakan meteran nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Kota Batam;
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c ditetapkan Walikota dengan berpedoman kepada harga satuan listrik yang berlaku untuk PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara;
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh) persen dari nilai jual tenaga listrik.”

20. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

- (1) Tarif pajak untuk rumah tangga dan lain-lain di luar kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif pajak untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

- (3) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1).”

21. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 53

- (1) Setiap wajib pajak yang sistem pemungutan pajaknya ditetapkan dengan sistem Self Assesment atau Constanta Storting (CS) diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Jika batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD melebihi tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per masa pajak dan akan ditagih melalui STPD.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.”

22. Ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (6) huruf a dan b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 56

- (1) Untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD yang telah dikenakan sanksi administrasi dan denda keterlambatan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan.
- (8) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.”

23. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 57

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.”

24. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Walikota.”

25. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 60

- (1) Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.”

26. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66

- (1) Walikota atau pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.”

27. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 67

- (1) Walikota atau pejabat karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.”

28. Ketentuan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 78

- (1) Wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.

- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3A) Untuk kepentingan pencegahan kehilangan penerimaan pajak daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak daerah, Pemerintah Kota dapat memasang perangkat elektronik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tata cara pembukuan, penggunaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.”

Pasal II

Semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam yang tidak diubah menurut Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 5 September 2007

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PAJAK DAERAH
KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta penggalian sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah Kota Batam melalui Perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut pajak dalam pasal ini antara lain seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (1A)
Cukup jelas
ayat (2)

Yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam pasal ini adalah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan kondisi kepadatan dan mobilitas penduduk di satu wilayah.

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
huruf a

Pengenaan beban tambahan dari besarnya pajak reklame iklan rokok dan minuman beralkohol adalah memperhatikan dampak negatif penggunaan rokok dan minuman beralkohol bagi masyarakat;

huruf b
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 78
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (3A)

Yang dimaksud dengan perangkat elektronik dalam pasal ini adalah perangkat lunak dan/atau perangkat keras komputer yang terhubung dengan jaringan komputer Dinas Pendapatan sehingga memungkinkan terjadinya informasi wajib pajak yang selalu mutakhir;

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

Pasal III
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 46 SERI B